



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan Bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kegiatan pembangunan nasional yang bertahap, terarah, berkesinambungan dan menyeluruh. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Negara mempunyai dana untuk membiayai pembangunan tersebut.

Didasari dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan masyarakat dan juga bermacam permasalahan yang terjadi di Indonesia, maka kebutuhan akan pembangunan pun secara langsung menjadi semakin meningkat sehingga dana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pembangunan pun akan meningkat pula. Dana pembangunan yang dibutuhkan tersebut dapat dibiayai dengan adanya pendapatan negara yang sumbernya berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Pada penerimaan dalam negeri terdapat dua sektor penerimaan yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sebagian besar penerimaan dalam

negeri dananya berasal dari penerimaan perpajakan, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan yang bersumber dari (1) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain berupa penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisi anggaran rutin, (2) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain berupa, royalty dibidang perikanan, kehutanan dan pertambangan, (3) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan antara lain berupa dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah, (4) penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, (5) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi antara lain berupa lelang barang rampasan Negara dan denda, (6) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah antara lain berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun Pemerintah yang menjadi hak Pemerintah, dan (7) penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri (www.tarif.depkeu.go.id).

Dikarenakan salah satu penerimaan negara yaitu dari sektor migas yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dapat habis sewaktu-waktu, maka pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari sektor perpajakan. Hal ini tertuang

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana tertulis bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan lebih besar dibandingkan penerimaan negara dari sektor lain. Penerimaan pajak di Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 ini dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menetapkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berikut adalah data perkembangan penerimaan pajak tahun 2011-2013:

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan 2011-2013
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	% Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	2+3+4 = (5)	2÷5 = (6)
2011	850,2	250,9	3,7	1.104,8	76,95 %
2012	1.032,6	278,0	0,8	1.311,4	78,74 %
2013	1.193,0	332,2	4,5	1.529,7	77,98 %

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 untuk tahun 2013 target penerimaan negara sebesar Rp1.529,7 triliun dan sebesar Rp1.193,0 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan, bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki kontribusi sebesar 77,98 % dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik.

Penelitian Muarifah (2013), menjelaskan bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah beberapa kali memberlakukan perubahan undang-undang perpajakan baru yang pertama yang terjadi pada tahun 1983. Saat itu ditetapkannya undang-undang perpajakan yang dikenal dengan reformasi perpajakan dimana sistem pemungutan pajak dibuat dari OAS (*Official Assessment System*) menjadi SAS (*Self Assessment System*). Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Untuk menghasilkan penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya tidak lepas dari peran kepatuhan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut. Sumarsono dan Rusydi (2009) mengidentifikasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

Untuk dapat menjalankan kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan baik, setiap Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan pajak dan menguasainya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Zain (2007) dalam Fermatasari (2013) yang menjelaskan bahwa penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak dapat diukur dari pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain seperti Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan, Wajib Pajak mengetahui sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajibannya, serta Wajib Pajak mengetahui cara penghitungan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Pengetahuan pajak Wajib Pajak didapatkan melalui berbagai sosialisasi dan *training* yang dilakukan oleh berbagai Kantor Pelayanan Pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penelitian yang dilakukan Witono (2008) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Murti *et al* (2014) menyatakan bahwa diterapkannya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang. Agar Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka harus diberikan sanksi bila terjadi keterlambatan dalam penyeteroran maupun pelaporan pajaknya. Nugroho (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010) dalam Maryati (2014) menyatakan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013) mengatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial. Dengan adanya pemberlakuan Undang-undang mengenai sanksi pajak yang efektif dalam mengatur sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Anwar (2013) dan Maryati (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Riharjo, 2007). Namun pada kenyataannya, menurut Martowardojo (2012) dalam Fermatasari

(2013) tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Maka dari itu diperlukan peran dari petugas pajak (fiskus) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Supadmi (2010) dalam Murtedjo (2013) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Murti *et al* (2014) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh Witono (2008) yang menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak dengan variabel intervening keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Selain itu, Amanda *et al* (2014) menyatakan pada penelitian sebelumnya bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Witono (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Pada penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak dan pelayanan fiskus yang diambil dari penelitian Amanda *et al* (2014) sedangkan pada penelitian Witono (2008) menggunakan variabel independen pengetahuan pajak.
2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel intervening seperti penelitian sebelumnya.
3. Objek penelitian sebelumnya adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi khususnya di Kelurahan Kuta Bumi, Kelurahan Kuta Baru, Kelurahan Kuta Jaya, dan Kelurahan Pasar Kemis.
4. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik regresi linear berganda.
5. Kemudian perbedaan yang lain adalah tahun penelitian ini adalah tahun 2014, tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2008.

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi**”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus adalah analisa hanya dibatasi pada pengetahuan pajak terhadap peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap wajib pajak.

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan II Cikokol Tangerang. Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi yang melakukan kegiatan usaha.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah diurai diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait didalamnya. Ada pun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dalam hal-hal yang menyangkut pengetahuan, sanksi dan pelayanan petugas pajak (fiskus) sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

b) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

c) Manfaat Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian, serta menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

d) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dalam hal mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

e) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan serupa.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Berisi tentang landasan teori penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengambilan sample, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.